PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)

PEMBENTUKAN WADAH KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN WILAYAH SUNGAI.

Oleh : Tim Pemilihan/Sekretariat

Edisi ke 2

Juni 2011.

Oleh:

Ir.Suharto Sarwan, M.Si

DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Gedung Ditjen SDA & Tata Ruang Lantai 6, Jln Pattimura 20 Jakarta Selatan

Telp/Fax : 0217265504 email : kelembagaan\_sda@yahoo.com,

**Daftar Isi.**

 Hal.

1. Pendahuluan
2. Maksud dan Tujuan serta scope petunjuk pelaksanaan
3. Uraian kegiatan
4. Pengaturan keanggotaan TK PSDA Wilayah Sungai Lintas Provinsi dan TK

PSDA Wilayah Sungai Strategis Nasional.

1. Daftar Gambar
2. Gambar 1. Mekanisme pemilihan
3. Gambar 2. Urutan/langkah-langkah pemilihan
4. Daftar Lampiran.
	1. Lampiran 1. Contoh permintaan calon anggota Tim-lih
	2. Lampiran 1.b. Contoh surat permohonan penetapan anggota Tim-lih ke

Dirjen SDA

* 1. Lampiran 2 : Contoh keputusan penetapan TKPSDA
	2. Lampiran 3. Contoh permintaan calon anggota ke Gubernur
	3. Lampiran 4 Contoh permintaah calon anggota ke Gubernur/Walikota
	4. Lampiran 5 Contoh iklan media massa
	5. Lampiran 6 contoh surat ke Dinas/SKPD terkait
	6. Lampiran 7 Contoh surat sanggahan ornop
	7. Lampiran 8 Contoh jawaban sanggahan
	8. Lampiran 9 Contoh surat Timlih ke ornop.
	9. Lampiran 10 contoh usulan tiap ornop untuk calon anggota ke Timlih
	10. Lampiran 11.Contoh surat laporan dan usulan penetapan TKPSDA WS.

**Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi, kabupaten Kota dan wilayah sungai.**

**Oleh Tim Pemilihan/Sekretariat Wakor**

1. **Pendahuluan**.

Untuk membentuk wadah koordinasi pengelolaan SDA di daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan wilayah sungai (lintas provinsi/strategis nasional/lintas kab/kota dan dalam kabupaten/kota) telah disiapkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Perpres dimaksud adalah Perpres Dewan Sumber Daya Air (*saat ini telah terbit Perpres No 12Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Dewan Sumber daya air)* dan Kepmen Pekerjaan Umum ttg Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA di daerah *Permen PU No.4 Tahun 2008 tanggal 6 Mei tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA pada Tingkat Prov, Kab/Kota, dan Wilayah Sungai)* .

Didalam Permen PU tersebut sebenarnya cukup jelas, namun kenyataannya masih terdapat kekurang fahaman langkah-langkah yang diperlukan dalam menyiapkan pembentukan wadah koordinasi pengelolaan SDA di daerah dan di wilayah sungai oleh Tim Pemilihan yang dibentuk untuk itu.

1. **Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan .**

Petunjuk pelaksanaan ini dibuat untuk lebih memperjelas secara lebih terperinci atau lebih opersional agar pelaksanaan pembentukan wadah koordinasi pengelolaan SDA di daerah dan wilayah sungai dapat berlangsung secara tertib. Dengan demikian isi juklak ini pada hakekatnya semuanya ada didalam Rakepmen, ditambah dengan contoh-contoh surat, iklan, dll. Hal-hal yang akan diuraikan dalam juklak ini adalah sebagai berikut :

1. **Lingkup Isi Petunjuk Pelaksanaan.**
2. Pembentukan Tim Persiapan/ pemilihan calon anggota Dewan Sumber Daya Air/TKPSDA-WS
3. Penetapan jumlah anggota dari unsur Pemerintah, pemerintah kab/kota pada TKPSDA Wilayah Sungai
4. Proses seleksi Calon anggota dari unsur non pemerintah dan urutan kegiatan yang harus dilakukan.
5. Pengaturan jumlah angota TK PSDA Wilayah Sungai lintas provinsi dan TK PSDA wilayah sungai strategis nasional.
6. Penyelenggaraan fasilitasi pemilihan anggota TK PSDA dari unsur non pemerintah
7. Lampiran-lampiran contoh surat menyurat dan keputusan.

**3. Uraian per kegiatan**

1. **Pembentukan Tim Persiapan / Pemilihan Calon Anggota DSDA**

Dewan SDA Provnsi/Kabupaten/Kota dan TKPSDA Wilayah Sungai Lintas Kab/Kota dan wilayah sungai dalam kabupaten/Kota serta WS Lintas Provonsi dan WS Strategis Nasional.

Tugas fasilitasi pemilihan calon anggota Dewan Sumber daya Air daerah (DSDA-D) dan TKPSDA WS sebenarnya mejadi tugas secretariat DSDA-D dan/atau TKPSDA WS. Namun pada awal akan didirikannya lembaga tersebut secretariat belum terbentuk, sehingga pada awal pembentukan diperlukan Tim Persiapan Pemilihan Calon Anggota DSDA-P dan TKPSDA WS.

Untuk pembentukan Tim Persiapan / Pemilihan calon anggota DSDA perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas PU/Kimpraswil/SDA (Prov dan Kab/Kota yang akan) dibentuk) yang akan membentuk wadah koordinasi psda atau Ka Balai BWS/BBWS (untuk WS Linprov dan WS Stranas) sebagai inisiator *(host),* mengirim surat kepada 5-7 Instansi terkait dengan pengelolaan SDA yakni : Dinas SDA/PU/Kimpraswil, Dinas Kehutanan, BAPEDALDA, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Sekretariat Bappeda untuk mengusulkan salah satu pejabatnya (Eselon III) untuk menjadi anggota Tim Pemilihan Calon Anggota Dewan SDA. (contoh : **Lampiran 1**).
2. Surat usulan penetapan anggota Tim-lih kepada Dirjen SDA (**lampiran 1.b**)
3. Penetapan Tim Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Sekda (untuk Dewan SDA Provinsi dan TKPSDA WS Lintas Kab/Kota) atau Bupati/Walikota untuk dewan kabupaten/kota, atau Menteri Pekerjaan Umum (untuk WS Linprov dan WS Stranas) atas dasar usulan pada angka 1 di atas (Contoh Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Menteri PU/Dirjen SDA terlampir Contoh **Lampiran 2**.).
4. Tim mempersiapkan jadwal kerja pemilihan, tata cara seleksi dll.

**Tugas Tim Pemilihan sbb :**

1. Menyusun agenda/jadwal pemilihan
2. Menetapkan jumlah calon anggota TKPSDA unsur pemerintah
3. Memfasilitasi pemilihan calon anggota dari unsur non pemerintah (lihat bagan alir proses pemilihan).
4. Menyampaikan laporan dan surat usulan penetapan anggota TKPSDA (unsur pemerintah dan non pemerintah) **Lihat Gambar 1**

**Gambar 1 : Proses Pembentukan Tim-lih dan Tugas Tim-lih**



**Tugas 1 : Menyusun agenda/jadwal pemilihan (dalam bentuk skematik atau barchart) kapan dimulai dan kapan selesai.**

**Tuhas 2 : Menetapkan jumlah anggota unsur pemerintah.**

**1). Tetapkan jumlah anggota unsur pemerintah**

1. Pemerintah pusat : 1 org (Ka BWS)
2. Pemerintah provinsi : mak 3-5 instansi tiap provinsi
3. Pemerintah kab/kota :
4. Jmlh kab/kota dlm ws < 5 kab/kota : 2 orang tiap kab/kota
5. Jmlh kab/kota dlm ws > 5 kab/kota : 1 orang tiap kab/kota

**2). Jumlah unsur pemerintah menjadi patokan dalam menentukan jumlah ornop yang akan menjadi anggota (sama jumlahnya).**

1. Contoh surat permintaan calon anggota ke Gubernur **(Lamp.3)**
2. Contoh surat calon anggota ke Bupati/walikota (**Lamp 4)**

**Tugas 3 .Fasilitasi pemilihan calon anggota unsur non pemerintah**

1. **Lihat skema mekanis proses pemilihan secara keseluruhan (Gambar 2)**

**Gambar 2 : Bagan alir proses pemilihan oleh Timlih.**

****

1. **Penjelasan Tiap tahapan.**

**1). Penjaringan peminat ornop**

**a.** pemasangan iklan melalui media massa(**Lampiran 5)**

**b**. melalui surat ke dinas/skpd terkait **(Lampiran 6)**

**2). Daftar Ornop**

**a.** dibuat daftar ornop yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimuat dalam iklan

b. bagi yang syaratnya tidak lengkap diminta melengkapi sesuai batas wakyu yang ditetapkan

**3). Pengelompokkan ornop**

**a.** Timlih melakukan pengelompokkan ornop ke dalam 12 kelompok unsur ornop yg telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)

**4).** **Pengumuman hasil pengelompokkan unsur ornop**

**a.** Timlih mengumumkan hasil pengelompokkan organisasi sesuai kelompok unsurnya

b. Pengumuman dapat melalui media massa lokal atau melalui pemberitahuan surat kepada seluruh calon anggota yang MS

**5). Masa Sanggah**

**a**. Berdasarkan pengumuman, ornop dapat menyampaikan sanggahan (lampiran 7)

b. Timlih dapat memberikan jawaban terhadap sanggahan (Lamp.8)

1. **Daftar Definitip ornop**
2. Timlih membuat daftar definitip ornop sesuai kelompok unsurnya

**8)**. **Rapat Penjelasan Umum kepada ornop yang telah definitip.**

**a.** Timlih mengundang seluruh ornop yang telah ditetapkan dalam daftar definitip untuk menghadiri penjelasan yang akan disampaikan oleh Timlih

b. Agenda yang akan disampaikan kepada calon anggota TKPSDA antara lain :

1. Situasi, kondisi dan tantangan PSDA di Provinsi (Ka Bappeda/Ka Dinas PU)
2. Konsepsi PSDA (oleh Ditjen SDA/BWS)
3. Pentingnya Koordinasi PSDA (Ditjen SDA)
4. Mekanisme pemilihan ornop tiap unsur dan jumlah slot/jatah tiap unsur (oleh Timlih).

**9). Proses pemilihan diantara unsur.**

**a.** Kelompok unsur yang peminatnya hanya 1 org/org/ass. tidak perlu ikut pemilihan

b. Kelompok unsur yang pemintnya MS lebih dari 1 (>1 org/org/ass) melakukan proses pemilihan di dalam kelompoknya

c. Timlih memfasilitasi tiap kelompok unsur untuk memilih wakil yang akan menjadi anggota TKPSDA

d. Tiap kelompok unsur melaksanakan proses pemilihan secara demokratis sesuai dengan jatah/slotnya

e. Selesai pemilihan tiap kelompok unsur menandatangani Berita Acara hasil pemilihan yang disiapkan oleh Sekretariat Timlih. BA disampaikan kepada Timlih.

**10). Tindak Lanjut hasil pemilihan oleh Timlih**

a. Atas dasar BA tiap kelompok unsur, Timlih membuat surat ke ornop **(contoh Lamp 9).**

b. Ornop menyampaikan surat usulan nama calon anggota dari ornopnya **(Lamp.10)**

**11). Laporan dan Usulan Timlih kepada Menteri PU**

**a**. Timlih menyampaikan laporan singkat proses pemilihan

b. Timlih menyampaikan usulan penetapan keanggotaan TKPSDA WS.......... dengan susunan terlampir (dilampiri jawabab Gubernur/Bupati/Walikota dan surat dari masing-masing ornop) **Contoh Lampiran 11)**

**9. Matrik Tugas Sekretariat dan Tim Pemilihan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sekretariat Tim Pemilihan** | **No** | **Tim Pemilihan TKPSDA-WS** |
| **1** | **Menyiapkan konsep surat menyurat, iklan, undangan,dll** | **1** | **Menanda tangani surat menyurat, iklan dll** |
| **2** | **Mendistribusikan surat menyurat** | **2** | **Menyusun daftar calon sesuai kel.unsur** |
| **3** | **Menyiapkan bahan-bahan rapat Timlih** | **3** | **Mengumumkan daftar calon** |
| **4** | **Menyiapkan keperluan rapat Timlih (ruangan, akomodasi, dll)** | **4** | **Menjawab sanggahan peserta** |
| **5** | **Melakukan pendaftaran calon anggota** | **5** | **Menyusun daftar definitip calon sesuai kelompok unsur** |
| **6** | **Melaksanakan verivikasi awal calon** | **6** | **Melaksanakan penjelasn kepada calon yg dinyatan memenuhi syarat** |
| **7** | **Menyiapkan pertemuan calon anggota** | **7** | **Memfasilitasi terselenggaranya pemilihan pada masing-masing kelompok unsur** |
| **8** | **Menyiapkan Berita Acara hasil pemilihan** | **8** | **Menetapkan jumlah anggota unsure pemerintah dan non pemerintah untuk dilaporkan dan diusulkan penetapannya kepada Men-PU** |
| **9** | **Menyiapkan draft laporan dan penetapan ke Menteri PU** | **9** | **SK Penetapan terbit tugas Tim Pemilihan selesai** |
| **10** | **Administrasi keuangan Tim Pemilihan** |  |  |

10. Penutup.

Hal-hal yang belum jelas dalam proses pembentukan wadah koordinasi pengelolaan SDA di daerah dan Wilayah Sungai dapat ditanyakan kepada :

Subdit Kelembagaan SDA, Direktorat Bina PSDA Ditjen SDA (Suharto Sarwan, Adi Pramudio, Nur Widayati) Telp/Fax. 021-7265504 atau email : hartosarwan@yahoo.com, adipramudyo@yahoo.com, kelembagaan-sda@yahoo.com

***Lampiran 1. Contoh permintaan calon anggota Tim Pemilihan Anggota DSDA unsur non pemerintah***.

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth :

(daftar terlampir).

***Perihal : Permintaan nama calon anggota Tim Pemilihan Anggota Dewan SDA***

 ***(Provinsi/Kab/Kota/Wilayah Sungai……………………………..).***

Dengan hormat,

Dalam rangka pembentukan Dewan Sumber Daya Air (Provinsi/Kab/Kota/Wilayah Sungai\*), akan dibentuk Tim Pemilihan Calon Anggota dari unsur non pemerintah yang akan ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Menteri\*).

Untuk keperluan tersebut mohon disampaikan kepada kami calon anggota dari instansi saudara, masing-masing satu orang pejabat setingkat Eselon III.

Usulan mohon dapat kami terima paling lambat pada tanggal………………………………..

Demikian yang dapat kami sampaikan, kemudian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 Kepala Dinas PU/Ka Balai WS…………………………..

 ……………………………………………………………….

Tembusan Yth.

1………………………………………..

2……………………………………….

3……………………………………….

***Lampiran 1.b. Contoh Contoh surat permohonan penetapan anggota Tim Pemilihan calon anggota TKPSDA***

Nomor : .................................2011

Lampiran : ..... lembar

Kepada Yth

Bapak Direktur Jenderal Sumber daya air

Kementerian Pekerjaan Umum

Di

Jakarta.

***Perihal : Permohonan penetapan anggota Tim Pemilihan calon anggota TKPSDA WS.....................***

Sehubungan dengan rencana pembentukan TKPSDA WS........................... pada BWS ..........................

Dengan hormat kami usulkan Penetapan keanggotaan Tim Pemilihan calon anggota TKPSDA WS........................, oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan susunan sbb :

Ketua merangkap anggota :......................................................(nama jabatan, instansi)

Wakil Ketua merangkap anggota :.............................................(nama jabatan, instansi)

Anggota :

1............................................................................................(nama jabatan, instansi)

2............................................................................................(nama jabatan, instansi)

3............................................................................................(nama jabatan, instansi)

5............................................................................................(nama jabatan, instansi)

6............................................................................................(nama jabatan, instansi)

Usulan tersebut diatas sesuai dengan daftar nama yang diusulkan masing-masing instansi/SKPD (terlampir).

Demikian penyampaian kami atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih

 Kepala BWS...................

 (..................................................)

Tembusan :

1. Direktur Bina PSDA Ditjen SDA
2. Pertinggal

***Lampiran 2. Contoh Keputusan Pembentukan Tim Pemilihan***

KEPUTUSAN (*Gubernur/Bupati/Walikota..................../Menteri Pekerjaan Umum\*)*

Nomor ..................... /KPTS/D/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

# *(Provinsi/Kab/Kota/WILAYAH SUNGAI ...........................)*

*GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/*

*MENTERI PEKERJAAN UMUM\*)*

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan kepentingan berbagai sektor,wilayah dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, dan sesuai dengan Pasal 14 huruf h, Pasal 85, Pasal 86 serta Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dapat dibentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada *(provinsi/kabupaten/kota/wilayah sungai..................................\*)* sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SDA;

1. bahwa sehubungan dengan laju pertumbuhan wilayah di (*Provinsi................./Kabupaten/Kota...................Wilayah Sungai...............................yang terdiri dari Kabupaten.....................................................\*)* yang memerlukan pemenuhan kebutuhan sumber daya air bagi masyarakat, diperlukan keterpaduan pengelolaan sumber daya air untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air pada (*Provinsi/Kab/Kota/Wilayah Sungai...............\**);
2. bahwa untuk membahas permasalahan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk (*Dewan Sumber air Provinsi/Kab/Kota/ Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai ...................\*)* yang beranggotakan dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dengan jumlah proporsional sesuai dengan prinsip keterwakilan kabupaten/kota guna membantu (*Gubernur/Bupati/Walikota/ Menteri Pekerjaan Umum\**) dalam menyusun dan merumuskan kebijakan l pengelolaan sumber daya air, dan memberikan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya air di *Provinsi/Kab/Kota/wilayah sungai ...........\*)*
3. bahwa untuk memilih anggota (*Dewan SDA Provinsi/Kab/Kota/Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai......................\*.)* yang bersangkutan perlu dibentuk Tim Penyelenggara Pemilihan Calon Anggota (*Dewan SDA Provinsi/Kab/Kota/Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai......................\*.)*
4. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sambil menunggu penetapan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Pada *(Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai....................\*)*, perlu dibentuk Tim Pemilihan Calon Anggota (*Dewan SDA Provinsi/Kab/Kota/Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.......................\*)* dengan keputusan (*Gubernur/Bupati/WalikotaMenteri Pekerjaan Umum\*)* ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor KEP-37/M.EKON/05/2006 tentang Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

*Catatan : Dapat disesuaikan dengan masing-masing daerah untuk klausul mengingat ini.*

**M E M U T U S K A N**  :

Menetapkan : KEPUTUSAN *(Gubernur/Bupati/Walikota............./Menteri Pekerjaan Umum\*)* PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA (*DEWAN SDA PROVINSI/KAB/KOTA/TKPSDA WILAYAH SUNGAI....................................\*)*

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pemilihan Calon Anggota *(DEWAN SDA PROVINSI/KAB/KOTA/TKPSDA WILAYAH SUNGAI....................................\*)*

1. Ketua

 merangkap anggota :

2. Wakil Ketua

merangkap anggota:

3. Sekretaris

merangkap anggota :

4. Anggota :

1)………………………………………………………..

2)…………………………………… …………………

3)………………………………………………………..

4)………………………………………………………..

5)…………………………………………………………

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

* 1. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan Tim Pemilihan calon anggota (*Dewan SDA Provinsi/Kab/Kota/TKPSDA Wilayah Sungai.....................\*)* dari Unsur Pemerintah dan Unsur *Non pemerintah*;
	2. menyusun rancangan pedoman tentang kriteria dan mekanisme pemilihan calon anggota *(Dewan SDA Provinsi/Kab/Kota/TKPSDA Wilayah Sungai.....................\*)*
	3. memfasilitasi proses pemilihan calon anggota *(Dewan SDA Provinsi/Kab/Kota/TKPSDA Wilayah Sungai.....................\*)* dari unsur nonpemerintah;
	4. menyampaikan nama calon anggota dari unsur pemerintah provinsi terkait dari unsur kabupaten/kota terkait sesuai kuota jumlah anggota; dan
	5. menyampaikan hasil penyelenggaraan pemilihan calon anggota (*Dewan SDA Provinsi/Kab/Kota/TKPSDA Wilayah Sungai...................\*)* kepada *(Gubernur/Bupati/Walikota/Menteri Pekerjaan Umum\*)*untuk ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada *(Gubernur/Bupati/Walikota/Menteri Pekerjaan Umum\*).*

KEEMPAT : Tim dibantu oleh Sekretariat pada *(Dinas PU/Balai Besar Wilayah Sungai .............................\*)* yang dibentuk berdasarkan Keputusan *(Kepala Dinas/Kepala BBWS/BWS................................\*)*

KELIMA : Tim bertugas mulai ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan terpilihnya anggota (*Dewan SDA Provinsi/Kab/Kota/TKPSDA Wilayah Sungai.....................\**)

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran *(Pendapatan dan Belanja (Negara/Daerah.........................\*) Tahun Anggaran dan pada Satuan Kerja (Dinas/Balai Wilayah Sungai.....................\*)*

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …………………….

pada tanggal ………………………………

**Gubrnur/Bupati/Walikota/Menteri PU**

.........................................................

*Catatan :*

*\*) diisi sesuai dengan yang akan dibentuk*

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
2. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga,Dep. PU
3. Direktur Bina PSDA, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Dep.PU
4. Gubernur Jawa Tengah.
5. Gubenur Jawa Timur.
6. Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur.
7. Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

***Catatan : tembuan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing***

***Lampiran 3 Contoh Surat ke Gubernur/Bupati/Walikota***

***Nomor :***  ...............................................,2011.

Lampiran :

Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Provinsi...........................
2. Bapak Gubernur Provinsi ...........................

di.

....................................

**Perihal : Permohonan usulan daftar calon anggota TKPSDA WS ..............unsur pemerintah provinsi...............................**

Disampaikan dengan hormat, bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai.........................akan membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber daya air untuk Wilayah Sungai........................(TKPSDA-WS) dengan keanggotaan terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah seimbang denganprinsip keterwakilan.

Jumlah anggota unusur pemerintah keseluruhan direncanakan sebanyak.........orang terdiri dari :

1. Iinstansi yang mewakili instasi Pemerintah Pusat ( 1 orang),
2. instansi pemerintah provinsi........................ (5 orang dari 5 instansi) dan
3. instansi wakil tiap pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah sungai masing-masing .............orang.

Sehubungan dengan wakil Pemprov............................... sebanyak 5 instansi, mohon kepada Bapak Gubernur dapat menyampaikan usulan kepada kami wakil ke 5 pejabat instansi/SKPD eselon II yang akan mewakili dalam keanggotaan TKPSDA-WS dari instansi Pemerintah Provinsi.............................

Usulan kelima instansi dimaksud cukup dengan nama jabatannya seperti : Kepala Dinas..................

Sehingga apabila pejabatnya terjadi penggatian tidak memerlukan revisi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

 Ketua Tim Pemilihan

 ..............................................................

Tembusan Yth,

1. Bpk/Ibu Sekretaris Daerah Prov....................................
2. Ka BWS..........................................................................
3. Pertinggal.

***Lampiran 4 Contoh Surat ke /Bupati/Walikota***

Nomor : ...............................................,2011.

Lampiran :

Kepada Yth.

1. Bapak Bupati........................
2. Bapak walikota......................

di.

....................................

**Perihal : Permohonan usulan daftar calon anggota TKPSDA WS ..............unsur pemerintah kabupaten/kota...............................**

Disampaikan dengan hormat, bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai.........................akan membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber daya air untuk Wilayah Sungai........................(TKPSDA-WS) dengan keanggotaan terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah seimbang denganprinsip keterwakilan.

Jumlah anggota unusur pemerintah keseluruhan direncanakan sebanyak.........orang terdiri dari :

1. Iinstansi yang mewakili instasi Pemerintah Pusat ( 1 orang),
2. instansi pemerintah provinsi........................ (5 orang dari 5 instansi) dan
3. instansi wakil tiap pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah sungai masing-masing .............orang.

Sehubungan dengan wakil pemkab/kota............................... sebanyak ........ instansi, mohon kepada Bapak Bupati/Walikota dapat menyampaikan usulan kepada kami wakil pejabat instansi/SKPD eselon II yang akan mewakili dalam keanggotaan TKPSDA-WS dari instansi Pemerintah Kabupaten.............................

Usulan instansi dimaksud cukup dengan nama jabatannya seperti : Kepala Dinas..................

Sehingga apabila pejabatnya terjadi penggatian tidak memerlukan revisi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

 Ketua Tim Pemilihan

 ..............................................................

Tembusan Yth,

1. Bpk/Ibu Sekretaris Daerah Prov....................................
2. Ka BWS..........................................................................
3. Pertinggal.

*Lampiran 5.Contoh Iklan Media Massa*

TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SDA WILAYAH SUNGAI...............\*)UNSUR NON PEMERINTAH

 P E N G U M U M A N

No. ...................................................

Sesuai dengan amanat UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (pasal 86 dan 87) Pemerintah dhi. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai....................akan membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai................(TKPSDA-WS) yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan (sektor,wilayah,kelompok pengguna, dan pengusaha sumber daya air). Tugas pokok TKPSDA-WS adalah membantu Menteri (PU) dalam perumusan pola dan rencana psda ws sbg bahan penetapan pola dan rencana psda, pembahasan rancangan program dan kegiatan psda pada ws sbg bahan pertimbangan penetapan program dan kegiatan psda, pembahasan usulan alokasi air dari setiap sumber air guna perumusan dan penetapan alokasi air, pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi sda, dll. Keanggotaan **dari unsur pemerintah** akan terdiri dari wakil pemerintah pusat di WS, wakil pemerintah provinsi dan wakil-wakil pemerintah kabupaten/kota yang ada di dalam WS. DirenCanakan jumlah anggota unsur pemerintah sebanyak........ orang yang mewakili..................dinas/instansi/lembaga.

KeanggotaanTKPSDA WS.............. dari **unsur non pemerintah** direncanakan jumlahnya berimbang dengan unsur pemerintah yakni ........(........................) orang yang mewakili 12 (duabelas) kelompok unsur organisasi/asosiasi yang terdiri dari :

1. Organisasi/assosiasi masyarakat adat
2. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
3. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air;
4. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
5. organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
6. organisasi/asosiasi industri pengguna air;
7. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
8. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
9. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
10. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olah raga;
11. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan; dan
12. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan.

Pemilihan wakil dari 12 (duabelas) kelompok unsur organisasi/asosiasi akan **dilakukan sendiri** oleh kelompok organisasi/asosiasi yang mendaftar dan memenuhi syarat dalam suatu acara yang difasilitasi oleh Tim Pemilihan.

Bagi organisasi yang termasuk dalam 12 kelompok unsur tersebut diatas, yang berminat sebagai calon anggota TKPSDA-WS.......dapat mendaftarkan diri dengan syarat-syarat sbb :

1. Sebagai organisasi atau asosiasi yang Berbadan Hukum Indonesia (bukan perwakilan organisasi negara asing) dengan melampirkan akta pendirian organisasi dan AD/ART.
2. Menunjukkan bukti bahwa organisasi/asosiasi tingkat nasional yang bergerak disalah satu bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 12 (dilampiri daftar kegiatan organisasi 2 tahun terakhir).
3. Mengisi formulir yang telah disediakan.

 Pendaftaran nama organisasi/asosiasi calon anggota TKPSDA-WS ditandatangani oleh Pimpinan organisasi/asosiasi dilampiri dengan kelengkapannya dan disampaikan secara tertulis kepada **Tim Pemilihan Calon Anggota TKPSDA-WS.......dengan alamat Balai Wilayah Sungai................jln.........................................telp.........., fax, email.....................paling lambat..................................**

Selanjutnya Tim Pemilihan akan melakukan pengecekan kebenaran data organisasi/asosiasi yang mendaftar serta akan mengumumkan daftar nama organisasi/asosiasi yang memenuhi syarat menjadi calon anggota TKPSDA-WS unsur non pemerintah. Bagi organisasi/asosiasi yang dinyatakan memenuhi syarat akan diundang untuk mengikuti sosialisasi tentang TKPSDA-WS dan dilanjutkan dengan penjelasan dan diskusi tentang tata cara pemilihan wakil setiap kelompok unsur yang difasilitasi oleh Tim Pemilihan.

.................................................

Ketua Tim Pemilihan calon anggota TKPSDA WS................unsur non pemerintah.

.........................................................................

***Lampiran 6 contoh surat ke dinas/instansi.***

Nomor : .............................................,2011,

Lampiran :

Kepada Yth.

1.................................

2.................................

3.................................

4.................................

Di

Tempat.

***Perihal : Permohonan bantuan penyampaian informasi tentang pemilihan calon anggota TKPSDA WS ......................unsur non pemerintah.***

1. Sesuai dengan amanat UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (pasal 86 dan 87) Pemerintah dhi. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai....................akan membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai................(TKPSDA-WS) yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan (sektor,wilayah,kelompok pengguna, dan pengusaha sumber daya air). Tugas pokok TKPSDA-WS adalah membantu Menteri (PU) dalam perumusan pola dan rencana psda ws sbg bahan penetapan pola dan rencana psda, pembahasan rancangan program dan kegiatan psda pada ws sbg bahan pertimbangan penetapan program dan kegiatan psda, pembahasan usulan alokasi air dari setiap sumber air guna perumusan dan penetapan alokasi air, pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi sda, dll. Keanggotaan **dari unsur pemerintah** akan terdiri dari wakil pemerintah pusat di WS, wakil pemerintah provinsi dan wakil-wakil pemerintah kabupaten/kota yang ada di dalam WS. DirenCanakan jumlah anggota unsur pemerintah sebanyak........ orang yang mewakili..................dinas/instansi/lembaga.
2. KeanggotaanTKPSDA WS.............. dari **unsur non pemerintah** direncanakan jumlahnya berimbang dengan unsur pemerintah yakni ........(........................) orang yang mewakili 12 (duabelas) kelompok unsur organisasi/asosiasi yang terdiri dari :
3. Organisasi/assosiasi masyarakat adat
4. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
5. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air;
6. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
7. organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
8. organisasi/asosiasi industri pengguna air;
9. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
10. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
11. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
12. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olah raga;
13. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan; dan
14. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan.

Pemilihan wakil dari 12 (duabelas) kelompok unsur organisasi/asosiasi akan **dilakukan sendiri** oleh kelompok organisasi/asosiasi yang mendaftar dan memenuhi syarat dalam suatu acara yang difasilitasi oleh Tim Pemilihan.

1. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, kami mohon bantuan agar Bapak/Ibu dapat memberitahukan organisasi/assosiasi sebagaimana tersebut dalam angka 2 di atas yang termasuk dalam pembinaan instansi Bapak/Ibu untuk mendaftar bagi yang berminat menjadi calon anggota TKPSDA WS unsur non pemerintah, atau Bapak/Ibu dapat menyampaikan daftar nama dan alamat organisasi/assosiasi yang dibawah pembinaan instansi Bapak/Ibu.
2. Bagi organisasi yang termasuk dalam 12 kelompok unsur tersebut diatas, yang berminat sebagai calon anggota TKPSDA-WS.......dapat mendaftarkan diri ke **Tim Pemilihan Calon Anggota TKPSDA-WS.......dengan alamat Balai Wilayah Sungai................jln.........................................telp.........., fax, email.............................**dengan syarat-syarat sbb :
3. Sebagai organisasi atau asosiasi yang Berbadan Hukum Indonesia (bukan perwakilan organisasi negara asing) dengan melampirkan akta pendirian organisasi dan AD/ART.
4. Menunjukkan bukti bahwa organisasi/asosiasi tingkat nasional yang bergerak disalah satu bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 12 (dilampiri daftar kegiatan organisasi 2 tahun terakhir).
5. Mengisi formulir yang telah disediakan.

 Daftar nama organisasi dan alamat, no telp/fax sibawah pembinaan instansi Bapak/Ibu dapat disampaikan kepada : **Tim Pemilihan Calon Anggota TKPSDA-WS.......dengan alamat Balai Wilayah Sungai................jln.........................................telp.........., fax, email.** Atas dasar informasi tersebut kami akan menindak lanjuti menghubungi organisasi tersebut**.**

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **Ketua Tim Pemilihan**

 **(................................)**

Tembusan Yth.

1. Bapak Sekwilda prov..........................
2. Kepala BWS.........................................
3. Pertinggal

***Lampiran 7 : Contoh formulir pendaftaran ornop***

FORMULIR PENDAFTARAN CALON ANGGOTA

TKPSDA WS.............................................................. dari Unsur NON PEMERINTAH

NAMA ORGANISASI/ASOSIASI : ………………………………………….

ALAMAT/Telp/Fax/Email : ………………………………………….

 ………………………………………….

 ……………………………………………

 …………………………………………

AKTA PENDIRIAN NO/TGL : ………………………………………….

*(terlampir*)

DARI UNSUR KELOMPOK UNSUR : berikan tanda lingkaran pada organisasi yang dipilih

1. ORGANISASI MASYARATAKT ADAT
2. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA AIR UNTUK PERTANIAN
3. ORGANISASI/ASOSIASI PENGUSAHA AIR MINUM
4. ORGANISASI/ASOSIASI INDUSTRI PENGGUNA AIR
5. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA AIR UNTUK PERIKANAN
6. ORGANISASI/ASOSIASI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
7. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA SDA UNTUK ENERGI LISTRIK
8. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA SDA UNTUK TRANSPORTASI
9. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA SDA UNTUK PARIWISATA/OLAH RAGA
10. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA SDA UNTUK PERTAMBANGAN
11. ORGANISASI/ASOSIASI PENGUSAHA BIDANG KEHUTANAN
12. ORGANISASI/ASOSIASI PENGENDALI DAYA RUSAK AIR

MENYATAKAN BERMINAT UNTUK MENJADI CALON ANGGOTA DEWAN SDA NASIONAL DARI UNSUR NON PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERSYARATAN DAN MEKANISME YANG DITETAPKAN

………………, ………. 20011

PIMPINAN ORGANISASI/ASOSIASI………………………………….

……………………

\*) ***LINGKARI UNSUR YANG DIPILIH***

Lanjutan Lamp 7.

LAMPIRAN PENDAFTARAN

DAFTAR KEGIATAN ORGANISASI SELAMA 2 (DUA TAHUN TERAKHIR).

1. TAHUN 2010
2. .............................
3. ................................
4. ................................
5. ..................................
6. .................................
7. TAHUN 2009.
8. .............................
9. ................................
10. ................................
11. ..................................
12. .................................

 ………………, ………. 2011

PIMPINAN ORGANISASI/ASOSIASI………………………………….

………………………

*Lampiran 8.(contoh sanggahan organisasi peminat)*

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth :

Tim Pemilihan Calon Anggota (.........................................).

d/a.......................................................................................

di. ..........................................

*Perihal : Sangahan atas pengelompokan unsur organisasi*.

Berdasarkan pengumuman tentang pengelompokkan organisasi unsur non pemerintah yang dimuat dalam koran..............tanggal.............halaman........... dan surat Tim No.......................tanggal.......................perihal............................

Organisasi kami :

Nama :

Alamat :

Nama pimpinan :

berkeberatan dimasukkan ke dalam kelompok unsur.........................................

Alasan keberatan tersebut adalah :

a................................................

b...............................................

c...............................................

Organisasi kami ingin dimasukkan ke dalam kelompok unsur ......................................................................................................................................................

Demikian penyampaian kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan organisasi.

(..................................)

*Lampiran 9.(contoh jawaban sanggahan Tim Pemilihan)*

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth :

Ketua Organisasi................................................................................................).

d/a.......................................................................................

di. ..........................................

*Perihal : Hasil evaluasi terhadap sangahan pengelompokan unsur organisasi*.

Berdasarkan surat Saudara No.........................tanggal...................perhal.................................., setelah kami melakukan penelitian dan evaluasi terhadap keberatan saudara, Tim memutuskan bahwa

Organisasi saudara :

Nama :

Alamat :

Nama pimpinan :

1). Tetap di kelompok unsur organisasi............................................................\*).

2). Dapat masuk dalam kelompok unsur organisasi.........................................\*)

Demikian penyampaian kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemilihan

..................................

***Lampiran 10 Contoh Timlih kepada ornop***

Nomor : ...............................................,2011.

Lampiran :

Kepada Yth.

Ketua Organisasi..................................................

di.

....................................

**Perihal : Penunjukan pengurus organisasi non pemerintah dalam keanggotaan TKPSDA WS ..............**

Sesuai dengan Berita Acara pemilihan calon anggota TKPSDA-WS kelompok unsur ....................(mis. Pengguna air untuk pertanian), dan surat Tim Pemilihan kepada kami tanggal ..............., Nomor...............perihal.........................bahwa organisasi saudara disepakati sebagai salah satu calon yang akan menjadi anggota TKPSDA-WS dari kelompok unsur...................................

Dalam rangka penerbitan keputusan Menteri Pekerjaan Umum, dengan ini agar organisasi saudara dapat menyampaikan nama dan jabatan pengurus organisasi yang akan mewakili dalam keanggotaan TKPSDA-WS (nama lengkap, jabatan dalam organisasi, alamat organisasi):

1. Nama : ........................................................
2. Jabatan :................................................................
3. Alamat organisasi : ..................................................................
4. Tekp/Fax/email :

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ketua ..................................

................................................. .......................................

Tembusan Yth,

***Lampiran 11 Contoh Surat ornop ke Timlih***

Nomor : ...............................................,2011.

Lampiran :

Kepada Yth.

Ketua Tim Pemilihan Calon anggota TKPSDA WS..............unsur non pemerintah

di.

....................................

**Perihal : Penunjukan pengurus organisasi non pemerintah dalam keanggotaan TKPSDA WS ..............**

Sesuai dengan Berita Acara pemilihan calon anggota TKPSDA-WS kelompok unsur ....................(mis. Pengguna air untuk pertanian), dan surat Tim Pemilihan kepada kami tanggal ..............., Nomor...............perihal.........................bahwa organisasi kami yaitu :

1. Nama organisasi : Gabungan P3A Adil Makmur
2. Alamat: Desa Dukuh, Kecamatan Ampel, Kabupaten Sawer Gading
3. Wilayah Kerja daerah irigasi : DI Sumber Pangan

Disepakati sebagai salah satu unsur ornop sebagai salah satu calon anggota TKPSDA dari kelompok unsur pengguna air untuk pertanian.

Dalam rangka penerbitan keputusan Menteri Pekerjaan Umum, dengan ini kami sampaikan nama pengurus organisasi kami yang akan duduk sebagai anggota TKPSDA WS yaitu :

1. Nama : Drs. Abdul Somad
2. Jabatan : Ketua/Sekretaris Gabungan P3A....................
3. Alamat organisasi : ..................................................................
4. Tekp/Fax/email :

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris GP3A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ketua GP3A.................

................................................. .......................................

Tembusan Yth,

1. Bpk/Ibu Sekretaris Daerah Prov....................................
2. Ka BWS..........................................................................
3. Pertinggal.

Lampiran 8. (Contoh Keputusan pembentukan Dewan SDA).

*Lampiran 12 Contoh Laporan dan penerapan keanggotaan TKPSDA-WS..........................................*

Nomor : Jakarta,...............................

Lampiran....................................

Kepada Yth :

Bapak Direktur Jenderal Sumber daya air

Kementerian Pekerjaan Umum

Di

Jakarta

*Perihal : Laporan penyelenggaraan pemilihan calon anggota TKPSDA WS.......................BWS......*

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan pelaksanaan pemilihan calon anggota TKPSDA-WS........................... sebagai berikut :

1. Tim Pemilihan calon anggota TKPSDA WS.......................telah ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri PU Nomor:........................tanggal............................perihal....................
2. Tim telah bekerja melaksanakan pemilihan sejak tanggal sampai dengan tanggal secara demokratis.
3. Anggota dari unsur pemerintah telah ditetapkan yaitu :
4. Wakil pemerintah provinsi....................... sebanyak..................dinas/skpd
5. Wakil pemerintah provinsi....................... sebanyak..................dinas/skpd
6. Wakil pemerintah Pusat sebanyak 1 instansi (BWS.................................)
7. Wakil pemerintah kab/kota dalam WS sebanyak ..........instansi tiap kab/kota

Jumlah wakil unsur pemerintah sebanyak ..............orang dari...............instansi pemerintah.

1. Wakil unsur pemerintah sesuai dengan usulan/penunjukan dari masing-masing Gubernur/Walikota (Lampiran 1 sd lampiran......)
2. Keanggotaan unsur non pemerintah hasil pengumuman melalui media massa sbb :
3. Jumlah kelompok unsur yang mendaftar sebanyak.....X.....dari 12 kelompok unsur
4. Jumlah organisasi yang berminat menjadi calon anggota sebanyak....Y.......organisasi/ass dari X kelompook unsur
5. Setelah kami fasilitasi pemilihan diantara kelompok unsur, disepakati jumlah organisasi/tiap kelompok unsur sbb :
6. ORGANISASI MASYARATAKT ADAT = x.1
7. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA AIR UNTUK PERTANIAN = x.2
8. ORGANISASI/ASOSIASI PENGUSAHA AIR MINUM= x.3
9. ORGANISASI/ASOSIASI INDUSTRI PENGGUNA AIR=x.4
10. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA AIR UNTUK PERIKANAN=x.5
11. ORGANISASI/ASOSIASI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR=x.6
12. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA SDA UNTUK ENERGI LISTRIK=x.7
13. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA SDA UNTUK TRANSPORTASI=x.8
14. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA SDA UNTUK PARIWISATA/OLAH RAGA=x.9
15. ORGANISASI/ASOSIASI PENGGUNA SDA UNTUK PERTAMBANGAN=x 10
16. ORGANISASI/ASOSIASI PENGUSAHA BIDANG KEHUTANAN=x 11
17. ORGANISASI/ASOSIASI PENGENDALI DAYA RUSAK AIR=x12

Jumlah keseluruhan ornop = .X.organisasi.

1. Tiap kelompok unsur organisasi non pemerintah telah menyampaikan usulan kepada kami tentang nama dan jabatan yang ditunjuk untuk menjadi calon anggota dari tiap organisasi (terlampir lamp,,,,,,,,,sd. Lampiran)
2. Selanjutnya kami mohon dapat segera diterbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan TKPSDA WS.................. dengan susunan sbb :

Ketua Merangkap Anggota

Ketua harian Merangkap Anggota

Anggota Unsur Pemerintah :

1.

2.

3.

4. dst

Anggota unsur Non Pemerintah

5. Abdul Jamil : Sekretaris GP3 Prabumulih Kab.Ogan

6..........................................................................

7.........................................................................

8..........................................................................

Demikian laporan kami, atas perhatian Bapak Dirjen ksmi ucspksn terima kasih.

 Ketua Tim Pemilihan

 ..................................

Tembusan Yth.

1. Gubenur Provinsi
2. Bupati/Walikota.......................
3. Ka BWS.................................
4. Pertinggal.